

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI

**Wiwik Afifah**

Dosen Pengajar Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Email : wiwik4afifah@yahoo.com

### Abstrak

Korban pemerkosaan mengalami banyak kerugian diantaranya fisik, spikis, seksual dan ekonomi. Dampak ini menekan korban secara psikis atas ketidak siapkannya menerima kenyataan harus mengalami kehamilan. Oleh karenanya korban perkosaan seringkali melakukan aborsi atau pengguguran janin secara sengaja. Aborsi dilarang oleh Undang-Undang No.39 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun khusus korban perkosaan dikecualikan dengan syarat adanya indikasi kedaruratan media yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pelaksanaan aborsi oleh korban perkosaan dapat dilakukan dengan beragam persyaratan baik secara *legal* maupun sosial. Adanya kelompok masyarakat yang menentang aborsi pada korban perkosaan dirasa telah bertentangan juga dengan Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa perempuan berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

**Key Word :** Korban Perkosaan, Aborsi, Perlindungan Hukum

### LATAR BELAKANG

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pemerkosaan cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya.

Banyak kasus yang terjadi, tidak hanya pada perempuan dewasa, namun juga pada remaja dan anak-anak. Contoh kasus yang ada di Jawa Timur, seorang gadis diperkosa oleh kenalan barunya di jejaring social *facebook*. Korban yang bernama PTR (14 tahun) mengaku diperkosa oleh SK (22 tahun) lalu menjualnya ke beberapa temannya dikampus. PTR

tidak sampai tejual ke rekan SK namun PTR melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Kota Surabaya.<sup>1</sup> Masih banyak lagi contoh kasus perkosaan yang memiliki dampak tragis yaitu traumatis pada korban, kehamilan tidak diinginkan hingga korban bunuh diri.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan

---

<sup>1</sup> Laporan Korban pada Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur, 12 Oktober 2012

tanpa kehadiran orang lain<sup>2</sup>. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”<sup>3</sup>.

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Upaya perekayasa hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era Pembangunan antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem

hukum (pidana) nasional. Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional (di bawah judul: Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi<sup>4</sup>.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Ketidakmauan korban melapor seringkali karena stigma yang dilekatkan kepada korban seperti “perempuan nakal”, mengandung anak haram. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Tindak pidana perkosaan berakibat kehamilan ataupun tidak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 81,

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 81

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 106

Dampak yang paling merugikan korban perkosaan (dalam skripsi ini disebut dengan korban) adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.

Pengguguran kandungan atau aborsi sudah ada sejak awal sejarah manusia. Mempunyai pengertian bahwa gugurnya kandungan ketika belum saatnya. Masalah aborsi ini adalah hal yang kontroversial sejak jaman dahulu. Ada pihak yang setuju dan tidak setuju dilegalkannya pengguguran kandungan bagi korban pemerkosaan meskipun diharapkan dapat mengurangi penderitaan korban tersebut. Masalah aborsi bagi perempuan hamil ini memang sangat riskan, apabila mereka dapat melakukan aborsi secara sah karena mengingat ada kehidupan yang harus dipertaruhkan atau dikorbankan.

Aborsi istilah populernya adalah menggugurkan kandungan. Yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *abortus provocatus* atau kadang disingkat dengan aborsi saja<sup>5</sup>.

Bagi kalangan yang tidak setuju dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan mereka berpendapat setiap orang berhak untuk hidup, janin yang ada dalam kandungan perempuan

akibat perkosaan itu adalah ciptaan tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan dari atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi. Contoh yang terjadi pengguguran yang dilakukan pelajar SLTP di Surabaya diduga aborsi akibat pemerkosaan karena masih dibawah umur. Meskipun di duga aborsi akibat perkosaan, tetap diproses secara hukum yang berlaku, tergantung dari keyakinan hakim untuk memberikan peringanan hukuman bagi pelaku, mengingat kehamilan akibat diperkosa dan masih dibawa umur.

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami. Menurut ketua MUI " korban perkosaan dapat melakukan aborsi selama usia kehamilannya belum mencapai usia 40 hari, sebab teraniaya bukan karena dikehendaki melainkan karena paksaan seseorang. Alasan utama melakukan aborsi untuk menghindari kontroversi tentang hak hidupnya"<sup>6</sup>.

Perdebatan mengenai aborsi banyak terjadi dimana-mana, baik yang dari media cetak maupun elektronik. Tindakan aborsi setiap tahunnya meningkat, baik yang dilakukan tenaga medis, dukun maupun yang dilakukan perempuan itu sendiri. Banyak pendapat mengenai aborsi yang dapat dilegalkan terhadap perempuan korban pemerkosaan baik ditinjau dari hukum, hak-hak dari kesehatan reproduksi, dari para sarjana hukum, kelompok feminis, agama, maupun hak asai manusia. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan. Demikian juga di dalam peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang disisi lain aborsi diperbolehkan dengan alasan medis, menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2004,hal. 113.

<sup>6</sup><http://sipangkar.blogspot.com/2011/03/makalah-aborsi-menurut-hukum-di.html>

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk perbuatan pada aborsi yakni perbuatan menggugurkan kandungan dan perbuatan mematikan kandungan. Menurut KUHP, setiap tindakan aborsi dengan motif, indikasi dan cara apa pun dalam usia kehamilan berapa pun adalah tindak pidana. Tindak pidana aborsi dimasukkan ke dalam Bab XII Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP, selain itu juga diatur dalam Pasal 299 KUHP. Tetapi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara khusus mengatur tentang pengecualian larangan aborsi.

### Rumusan masalah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana perkosaan sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap aborsi yang dilakukan. Korban perkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri. Dari uraian di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut : Apa dampak perkosaan dan aborsi pada perempuan? Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi?

### METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan dikaji dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yuridis yang digunakan adalah pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun penulisan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendeka-

tan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah.

### PEMBAHASAN

#### Perkosaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentukkejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekantoyang dikutip oleh Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:

- a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untukmendapat materi dengan jalan mudah.
- b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekananmental pada seseorang.
- c. Keberanian mengambil resiko.
- d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurangbaik<sup>7</sup>.

Kekerasan terhadap perempuan menurut Konvensi Internasional adalah:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibatkesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual danpsikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadidi depan umum atau dalam kehidupan pribadi”<sup>8</sup>.

Kekerasan terhadap perempuan menghilangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya<sup>9</sup>. Dalam tindak pidana perkosaan, yang paling menderita adalah korban.

<sup>7</sup> Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 41

<sup>8</sup> Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104, Pasal 1)

<sup>9</sup> Saporinah Sadli, *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di*

Indonesia, Makalah Program Studi Kajian Perempuan PPS-UI, Jakarta, 2001, hal. 23

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power mendefinisikan korban sebagai berikut:

*“Victims” means persons who, individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.* (Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

Korban kasus tindak pidana perkosaan antara lain anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar. Pada umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor<sup>10</sup>.

Perkosaan untuk bersetubuh (*Verkrachting*), dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan suatu tindak pidana berupa: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya

bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun”.

Ketentuan Pasal 285 di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita
- c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)

Penjelasan poin a) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya. Atapun bahkan korban merasa sakit yang teramat sangat.

Penjelasan poin b) Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Misalnya: merangkul perempuan itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tidak dapat melawan lagi dan mudahlah pelaku menyetubuhi. Sedangkan mengenai persetujuan, lihat penjelasan pasal 284.

Penjelasan poin c) Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

Sementara tindak pidana perkosaan menurut RUU KUHP diatur dalam Bab XVI Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bagian<sup>11</sup> Kelima Tentang Perkosaan dan Perbuatan Cabul Paragraf 1, yang berbunyi:

“Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 tahun:

- 1) Laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan,

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, Akademika presindo, Jakarta, 1985, hal. 45

<sup>11</sup>R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Karya Nusantara Cetakan X, Bandung, 1988, hal. 98, 209, 210

bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;

- 2) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
- 3) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
- 4) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
- 5) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
- 6) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Back's Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut:

*"...unlawfull sexual intercourse with a female without her consent. The unlawfull carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman's resistance is overcome by force of fear, or under prohibitive conditions..."*<sup>12</sup>

(...hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut

diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang...)

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa: Seorang laki-laki yang melakukan '*sexual intercourse*' dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan bersalah jika :

- 1) Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, akan dibebankan pada orang lain; atau
- 2) Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa pengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanannya; atau
- 3) Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar;
- 4) Perempuan itu di bawah usia 10 tahun.

Menurut Z.G. Allen dan Charles F. Hemphill, yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, perkosaan adalah:

*"an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force"*<sup>13</sup>. (suatu persetubuhan dengan perlawanan dari perempuan dan perlawanannya diatasi dengan kekuatan).

Perumusan di atas mengandung pengertian bahwa korban (wanita) tidak memberikan persetujuan. Hal ini tampak dengan digunakannya istilah *resists* (perlawanan) dengan konsekuensi lebih lanjut *overcome by force* (mengatasi dengan kekuatan).

Perkosaan dapat digolongkan dalam berbagai jenis, yaitu :

a. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Anger Rape*

<sup>12</sup>Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta, 1997, hal.17

<sup>13</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 65

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasgeram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Domination Rape*

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Padamulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim Precipitated Rape*

Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib<sup>14</sup>.

Hal terpenting dalam mengidentifikasi bahwa suatu tindakan seksual adalah perkosaan yaitu apabila terdapat unsur kekerasan terhadap korban (perempuan) berupa kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dimanipulasi oleh pelaku (dianggap sebagai pengungkapan

cinta kasih). Tindak perkosaan selalu menginginkan bukti, meskipun peristiwanya berlangsung dalam rumah dan tidak ada saksi kecuali korban itu sendiri. Visum et Repertum (VER) adalah laporan hasil pemeriksaan dokter terhadap seorang korban. VER pada kasus perkosaan merupakan alat bukti untuk membuktikan ada tidaknya persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan (pelaku) terhadap korban. Secara fisik, perkosaan dapat menimbulkan rasa sakit pada perempuan korban perkosaan apalagi kalau perkosaan itu dilakukan secara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Selain kekerasan fisik, perempuan korban dari perkosaan dapat pula mengalami komplikasi lain dari perkosaan berupa penyakit kelamin atau kehamilan yang tidak dikehendakinya.

### Dampak Perkosaan Pada Perempuan

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasatakut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dibantu oleh penegak hukum. Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membekas. Burgess/Holmstrom membagi sindrom pasca perkosaan dalam 2 (dua) tahap: fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejalanya dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan "*morning-after pill*", dia juga harus menanggung sakit karena akibat itu. Kalau ternyata dia ketularan penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia akan musibah yang telah dialaminya. Dalam fase selanjutnya, korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 46-47

<sup>15</sup> Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan : Perkosaan, Berbagai Penafsirannya Dan Penanganan Korbannya, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hal.9

Pertimbangan sosial dan psikologis bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu, tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban perkosaan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan yang keji itu akan harus ditanggung oleh korban perkosaan itu (bahkan juga oleh keluarganya) kadang-kadang sampai akhir hayatnya. Berikut ini beberapa akibat perkosaan yang timbul pada korban :

- a. Perempuan korban dapat menjadi hamil. Akibatnya, ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya; bukan karena anak itu melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya. Dengan demikian perkosaan itu bahkan dapat merusak dua generasi, yaitu korban perkosaan dan anaknya yang tidak berdosa, karena status hukumnya ialah anak yang tidak sah dan ibu yang tidak sah.
- b. Apabila korban tidak sampai hamil, korban pasti kehilangan keperawanannya atau secara moral, kehilangan martabatnya sebagai seorang perempuan.
- c. Bagaimanapun juga korban tindak pidana perkosaan selalu akan mengalami gangguan traumatis dan psikologis, yang kalau tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh hidupnya. Korban merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.
- d. korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya.

### Aborsi dan dampaknya bagi perempuan

Secara medis aborsi adalah berakhirnya/gugurnya kehamilan sebelum kehamilan mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara

mandiri<sup>16</sup>. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Istilah abortus dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Berdasarkan variasi berbagai batasan yang ada tentang usia / berat lahir janin viable (yang mampu hidup di luar kandungan), akhirnya ditentukan suatu batasan abortus sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan 20 minggu<sup>17</sup>.

Dunia medis membagi aborsi secara umum menjadi dua jenis, sebagaimana dikemukakan Musa Perdanakusuma dalam kutipan Suryono Ekotama<sup>18</sup> yaitu:

- a. **Aborsi spontan ( *Abortus Spontaneous* )** yaitu abortus yang terjadi dengan sendirinya bukan perbuatan manusia. Dalam bahasa sehari-hari aborsi jenis ini bisa disebut keguguran.
- b. **Aborsi buatan ( *Abortus provocatus* ),** yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Aborsi ini dibedakan lagi menjadi dua golongan yaitu : 1), ***Abortus provocatus therapeuticus***, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena alasan medis yang sangat darurat atau jika ada indikasi bahwa kehamilan dapat membahayakan atau mengancam ibu bila kehamilan berlanjut. 2). ***Abortus provocatus criminalis***, ialah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan (medis), didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum

Tindakan aborsi yang tidak aman mengandung resiko yang cukup tinggi, yaitu apabila dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi medis, misalnya dengan cara : penggunaan

<sup>16</sup>Suryono Ekotomo dkk, 2001 hal. 31 dalam <http://www.aborsi.org/definisi.htm>

<sup>17</sup>WHO/FIGO 1998 dalam <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>

<sup>18</sup>Efendi Biran .” Kesehatan Repro,” Hak Reproduksi Dan Realita Sosial ” dalam Seminar *Hak Dan Kesehatan Reproduksi*. UGM Yogyakarta 2009

ramuan peluruh rahim, manipulasi fisik, seperti dengan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim, menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril dan berakibat negatif pada rahim.

Melakukan aborsi yang tidak aman pada remaja mengandung resiko antara<sup>19</sup> lain :

- a. Infeksi alat reproduksi
- b. Kemandulan
- c. Pendarahan dan gangguan neurologis/syaraf
- d. Tingginya resiko kematian ibu atau anak atau keduanya
- e. Robek rahim ( *Ruptur Uterus* )
- f. *Fustula Genetal Traumatidis* ( rusaknya alat reproduksi jalan lahir )
- g. Resiko *Shock*
- h. Kematian.

Kebanyakan pengguguran kandungan/aborsi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dengan cara yang berbahaya, karena secara hukum aborsi buatan tidak diizinkan kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu. Aborsi tidak aman dapat menyebabkan berbagai akibat termasuk kematian, maka petugas kesehatan perlu mewaspadaikan kejadian aborsi yang tidak aman terutama kasus-kasus kehamilan remaja.

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan perempuan. Ada 2 macam resiko kesehatan terhadap perempuan yang melakukan aborsi. Resiko kesehatan dan keselamatan fisik pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi, seperti yang dijelaskan dalam buku "Facts of Life" yang ditulis oleh Brian Clowes, Phd yaitu<sup>20</sup>:

1. Kematian mendadak karena pendarahan hebat
2. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal
3. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan
4. Rahim yang sobek (Uterine Perforation)

5. Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkancacat pada anak berikutnya.
6. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada perempuan)
7. Kanker indung telur (Ovarian Cancer)
8. Kanker leher rahim (Cervical Cancer)
9. Kanker hati (Liver Cancer)
10. Kelainan pada placenta/ari-ari (Placenta Previa) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya
11. Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic Pregnancy)
12. Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease)
13. Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis)
14. Resiko kesehatan mental

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang perempuan secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang perempuan. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai "Post-Abortion Syndrome" (Sindrom Paska Aborsi) atau PAS<sup>21</sup>. Pada dasarnya seorang perempuan yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

1. Kehilangan harga diri (82%)
2. Berteriak-teriak histeris (51%)
3. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%)
4. Ingin melakukan bunuh diri (28%)
5. Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%)
6. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%)<sup>22</sup>

Diluar hal-hal tersebut diatas para perempuan yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

<sup>19</sup>Setiawan Buhdi, Suryawati Ester.1998.*Resiko Reproduksi Remaja*. PKBI Jawa Barat

<sup>20</sup>Saifuddin, Abdul Bahri. *Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2008, hal. 145-148

<sup>21</sup>Adriana, et al., *Hak-hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal 52

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 76

## Pengecualian Larangan Aborsi bagi Korban Perkosaan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-yang seterusnya disebut Konvensi CEDAW) dalam pembentukannya terdapat pertimbangan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Deklarasi HAM menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Konvensi CEDAW tersebut memberikan definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu:

“Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dimuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki”.

Pasal 3 Konvensi tersebut memuat pernyataan tentang kewajiban negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dengan mengatakan antara lain:

“...negara-negara peserta membuat aturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang disemua bidang... dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki”.

Negara sesuai dengan isi Pasal 3 harus membuat aturan-aturan yang tepat. Perlindungan terhadap perempuan merupakan tanggungjawab negara. Negara harus menghilangkan segala diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang dengan mendasarkan pada persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan jika dibiarkan maka akan menjurus ke arah kekerasan terhadap perempuan sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk menghapuskannya. Pada perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, maka negara harus memberika perlindungan selain melakukan perlindungan hukum *in abstracto*. Aborsi sebagai salah satu pilihan pada korban yang hamil karena perkosaan, telah diakomodir melalui Undang-undang no.39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dalam implementasinya, banyak korban tidak memahami dan banyak pula tenaga medis di rumah sakit pemerintah enggan menangani.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, 299 serta pasal 346 – 349. Bahkan pasal 299 intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Pasal 299 KUHP :

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh seseorang perempuan supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
2. Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.
3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka

dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Kemudian ayat (2) menetapkan bahwa ancaman hukumannya diperberat dengan seperti ganya, apabila perbuatan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat.

Dalam pasal ini perlu dibuktikan, bahwa perempuan itu benar-benar hamil, tetapi tidak diharuskan bahwa kandungan itu benar-benar gugur karena pengobatan itu (sengaja menggugurkan kandungan diancam hukuman dalam pasal 348). Sudah cukup apabila pelaku telah melakukan pengobatan atau melakukan perbuatan terhadap perempuan hamil dengan keterangan atau cara yang dapat menimbulkan pengharapan, bahwa dengan itu dapat menggugurkan kandungan perempuan tersebut.

Apabila pelaku salah menduga bahwa perempuan itu hamil, padahal sebenarnya tidak, maka ia tidak dapat dihukum, karena perbuatannya tidak menggugurkan kandungan. Pelaksanaan kejahatan itu dianggap selesai, apabila pengobatan telah diberikan atau pemijatan telah dilakukan, sehingga menimbulkan pengharapan bahwa kandungan itu akan gugur karena pengobatan atau pemijatan itu.

Menurut Pasal 346 KUHP :

“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya empat tahun”.

Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim.

Dalam Pasal 348 KUHP:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun.

Penjelasan pasal 348 KUHP Ayat (1) pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, dengan izin perempuan itu. Sedang ayat (2) mengancam hukuman lebih berat kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang perempuan menjadi gugur atau mati atas izin perempuan yang bersangkutan dan berakibat matinya perempuan itu.

Dalam Pasal 349 KUHP

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu”.

Penjelasan pasal tersebut adalah yang diancam hukuman lebih berat dalam pasal ini ialah dokter, bidan atau juru obat yang membantu perempuan yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati (Pasal 346), atau membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang perempuan menjadi gugur atau mati, tanpa izin dari perempuan yang bersangkutan (pasal 347 ayat ke-1), atau pula membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang perempuan menjadi gugur atau mati, atas izin perempuan yang bersangkutan (pasal 348 ayat ke-1), atau apabila perbuatan itu mengakibatkan perempuan yang bersangkutan mati (pasal 347 dan 348 ayat ke-2).

Selain hukuman yang lebih berat, maka dokter, bidan atau juru obat yang membantu kejahatan itu dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan atau juru obat. Sebaliknya apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu menggugurkan atau membunuh kandungan itu justru menolong jiwa atau menjaga kesehatan perempuan tersebut, tidak dihukum.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
2. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut.
5. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun aturan KUHP yang keras tersebut telah dilunakkan dengan memberikan peluang dilakukannya aborsi. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan. sehingga dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

Aborsi dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 menyatakan :

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  1. Indikasi kedaruratan media yang didektesi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan “diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Konselor dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Perempuan yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosial-ekonomi.

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 butir ke-2 dan 3 menunjukkan para ahli kesehatan dan ahli hukum dapat memahami alasan aborsi karena merupakan hal-hal yang di luar kemampuan korban, dimana pada butir ke 2, apabila bayi dibiarkan hidup, mungkin akan menjadi beban keluarga serta kurang baiknya masa depan anak itu sendiri. Namun keadaan ini bertentangan dengan UU HAM pasal 53 mengenai hak hidup anak dari mulai janin sampai dilahirkan, dan pasal 54 mengenai hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi setiap anak yang cacat fisik dan mental. Pada butir ke 3, kemungkinan besar bayi tidak akan mendapatkan kasih sayang yang layak, bahkan mungkin akan diterlantarkan ataupun dibuang, yang bertentangan dengan UU Kesehatan pasal 4 tentang perlindungan anak mengenai hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan

bagi ibu yang merupakan korban pemerkosaan itu sendiri, hal ini merupakan keputusan yang kurang adil apabila kehamilan akibat perkosaan itu dilanjutkan, karena dia sendiri adalah korban suatu kejahatan, dan pasti akan merupakan suatu beban psikologis yang berat.

Penanganan utama yang harus dilakukan adalah terhadap korban perkosaan, karena selama ini perhatian dari pemerintah maupun kepedulian masyarakat terasa sangat kurang. Meskipun setiap hari ada saja berita di surat kabar tentang jatuhnya korban perkosaan, namun pemerintah dan masyarakat sendiri kurang peduli dan menganggap hal seperti itu sesuatu yang sudah wajar terjadi. Korban yang mengalami tekanan emosional dan fisik yang hebat dapat melakukan upaya bunuh diri atau melakukan tindakan aborsi karena penderitaan psikis yang dialaminya setelah diketahui bahwa korban mengalami kehamilan. Korban perkosaan banyak yang mengalami depresi berat atau kecemasan berat, kelesuan kronis, gangguan tidur, mimpi buruk, merasa terisolasi dari masyarakat sekitar dan menarik diri karena malu akan apa yang dialaminya.

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 76 :

Aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagi korban perkosaan, syarat Pasal 76 huruf d dikecualikan, sehingga syarat yang harus dipenuhi adalah Pasal 76 huruf a, b, c dan e. Pengecualian larangan aborsi tidak meniadakan larangan aborsi. Jika syarat-syarat aborsi tersebut tidak terpenuhi, maka aborsi

tersebut adalah aborsi ilegal dan tergolong sebagai tindak pidana yang diancam sanksi pidana.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa perempuan berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

Undang- Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 77:

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma-norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Aborsi tidak aman (Unsafe Abortion) adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih/kompeten dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian. Umumnya aborsi yang tidak aman terjadi karena tidak tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai.

KUHP secara terang menentukan aborsi sebagai tindak pidana, namun ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya pengaturan pengecualian larangan aborsi dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan pengecualian larangan aborsi dalam UU Kesehatan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan larangan aborsi dalam KUHP yang bersifat umum.

### Aborsi bagi Korban Perkosaan sebagai Jaminan Hak-Hak Reproduksi

Aborsi menjadi salah satu aspek yang menyangkut kesehatan reproduksi. Mengacu pada Pasal 70 ayat (1) UU Kesehatan, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kesehatan reproduksi mencakup kesehatan reproduksi perempuan. Menurut Pasal 70 ayat (2) UU Kesehatan, “kesehatan reproduksi meliputi: a) saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; b) pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan c) kesehatan sistem reproduksi”.

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perihal Hak perempuan salah satunya tentang jaminan hak reproduksi perempuan, yaitu Pasal 49 ayat (3) menyebutkan: “Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.”

Undang-undang mengakui bahwa setiap orang memiliki hak-hak reproduksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Kesehatan. Hak-hak reproduksi adalah merupakan hak-hak asasi manusia, dan dijamin oleh undang-undang. Hak-hak reproduksi tersebut mencakup<sup>23</sup>:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.

- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka kehamilan yang tidak dikehendaki akibat perkosaan adalah jelas melanggar hak-hak reproduksi korban perkosaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 UU Kesehatan. Korban perkosaan kehilangan hak-hak reproduksinya serta kehilangan kesehatan reproduksinya secara fisik, mental dan sosial.

Seharusnya setiap perempuan berhak menentukan kehidupan reproduksinya secara bebas, termasuk berhak menentukan kehamilannya sendiri. Demi memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi korban perkosaan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia, maka sangatlah pantas aborsi legal namun bersyarat bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan.

Semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dalam dimensi agama dan hukum. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan perempuan harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan karena hasil pemerkosaan. Melakukan aborsi pasti merupakan keputusan sangat berat yang diambil oleh korban. Tapi bila itu jalan yang terakhir, yang harus diperhatikan adalah persiapan secara fisik dan mental dan informasi yang cukup mengenai bagaimana agar aborsi bisa berlangsung aman. Banyaknya kematian akibat aborsi yang tidak aman, tentu sangat memprihatinkan. Mengingat korban sangat takut akan larangan aborsi dan menganggap bahwa aborsi di rumah sakit yang akan diketahui oleh penegak hukum akan membawa mereka ke meja hijau. Pilihan aborsi illegal atau di dukun, atau penggunaan pil dan sebagainya sering dilakukan. Hal ini diakibatkan kurangnya informasi dari perempuan dan masyarakat tentang hak atas pelayanan kesehatan. Padahal bagaimanapun kondisinya atau akibat apapun, setiap perempuan sebagai warganegara tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan kewajiban negaralah untuk menyediakan hal itu.

<sup>23</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 134.

Hak-hak korban harus dipandang sebagai hak-hak sosial sekaligus hak individu yang merupakan hak untuk mendapatkan keadilan sosial termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang komprehensif atas kejahatan yang menimpanya. Hak atas pelayanan kesehatan ini ditegaskan pula dalam Pasal 12 Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) dan UU Kesehatan. Hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan seperti dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia merupakan hak reproduksi (Rekomendasi bab 7 Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Internasional di Kairo 1994). Pelayanan Kesehatan yang memadai adalah hak setiap warga Negara, tidak terkecuali perempuan korban perkosaan yang memutuskan melakukan aborsi.

## **PENUTUP**

Perlindungan hukum korban perkosaan antara lain pemenuhan hak kompensasi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan. Pemberian hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan peraturan pemerintah. Korban secara hukum juga mendapatkan bantuan hukum dan bantuan rehabilitasi berupa pengobatan, pemulihan mental (psikiater, psikolog, sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan.

Aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 75 ayat (3) dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kehamilan akibat perkosaan adalah melanggar hak-hak

reproduksi korban perkosaan, oleh karenanya ada pengecualian aborsi bagi korban perkosaan bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi korban perkosaan sebagai perwujudan hak asasi manusia.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Perundang-undangan :**

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### **Buku-buku :**

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004

Adriana, dkk. Hak-hak Reproduksi Perempuan Yang Terpasung, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. 1998

Arif Gosita, Victimisasi Kriminal Kekerasan, edisi II, Jakarta, Akademika presindo, 1985

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Pidana Dalam Kena-

- nggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2007
- \_\_\_\_\_, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998
- Clifford R. Anderson, MD, Petunjuk Modern Kepada Kesehatan, Indonesia Publishing House, 2005, Bandung
- Departemen Kesehatan RI, Kesehatan Reproduksi Remaja, Jakarta, 1999
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi 2, 1996
- Hadipranoto Sri. dkk., Kesehatan Reproduksi Suatu Pendekatan Baru, P.T. Danar Wijaya, 1997
- J.E. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesulitan Dan Masalah Prevensinya, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Jakarta, Djambatan, 2004
- M. Syamsudin, Mahir Menulis Legal Memorandum, Kencana Prenata Media, Jakarta, 2008
- Mulyana W. Kusuma, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung, Penerbit Alumni, 1981
- \_\_\_\_\_, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Saifuddin, Abdul Bahri, Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal, Jakarta, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008
- Setiawan Buhdi, Suryawati Ester, Resiko Reproduksi Remaja, PKBI Jawa Barat, 1998
- Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normative "Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004
- Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, PT. MandarMaju, 1995
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984
- Lain – lain :**
- Efendi Biran, Kesehatan Reproduksi : "Hak Reproduksi Dan Realita Sosial " Makalah Seminar Hak Dan Kesehatan Reproduksi. UGM Yogyakarta 2009
- <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, diakses tanggal 28 Mei 2013
- <http://sipangkar.blogspot.com/2011/03/makalah-aborsi-menurut-hukum-di.html> diakses tanggal 31 Mei 2013
- Laporan Korban pada Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur, 12 Oktober 2012
- Saparinah Sadli, Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, Jakarta, Makalah Program Studi Kajian Perempuan PPS-UI, 2001
- Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan : Perkosaan, Berbagai Penafsirannya Dan Penanganan Korbannya, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991
- Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan : Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009
- Wiwik Afifah lahir di Lumajang pada 5 Nopember 1982. Dosen tetap pada FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sejak tahun 2013 dengan konsentrasi Hukum Pidana. Telah menghasilkan puluhan naskah ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai

jurnal ilmiah. Aktif sebagai Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur. Dapat dihubungi di [wiwik4afifah@yahoo.com](mailto:wiwik4afifah@yahoo.com) dan 081331383894.